



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 2475 K/Pdt/2017

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **BRENDINA PATABANG**, bertempat tinggal di Lembang Rinding Batu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara;
2. **SULEMAN MI'TING Alias PAPA ERIK**, bertempat tinggal di Lembang Rinding Batu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara;
3. **YACOB TONGLO alias PAPA MAYA**, bertempat tinggal di Lembang Rinding Batu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Timotius P. Allokaraeng, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pongtiku, Nomor 123, Kelurahan Lapandan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n

1. **LILI PANDIN Alias MAMA DEDDY**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Walanae Nomor 14, Kelurahan Maricaya, Kota Makassar;
2. **VANDI VALENTINO PALI**, bertempat tinggal di jalan Poros Makale Rantepao KM 7, Kampung Pa'besenan, Lembang Tadongkon, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Daniel Tulak, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan di Komplek Nusa Tamalanrea Indah PE 17 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat /Para Terbanding;

D a n

**MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI DI JAKARTA Cq. KEPALA KANWIL PERTANAHAN DI MAKASSAR Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA DI MAKALE;**

Halaman 1 dari 21 hal.Put. Nomor 2475 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale pada pokoknya atas dalil-dalil:

Mengenai sebidang tanah kering bernama "Tanete Lino" yang terletak di Kalaulu Lembang Rinding Batu, Kec. Kesu', Kab. Toraja Utra seluas ± (kurang lebih) 350 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Tongkonan Belolangi yang dikuasai/digarap sebagai kebun oleh N. PAYUNG;
- Sebelah Timur berbatasan dengan parit berikut tanah Tongkonan Belolangi yang dikuasai/digarap sebagai kebun oleh N. PAYUNG;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tongkonan Belolangi yang dikuasai/digarap sebagai kebun oleh BERTHA SAKKE;
- Sebelah Barat dengan tanah Tongkonan Belolangi yang dikuasai/digarap sebagai kebun oleh INDO' KOKO;

Selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa;

Adapun duduk persoalannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya tanah sengketa adalah bagian integral dari tanah Tongkonan Belolangi pada sebelah Utara, Sebelah Timur, Sebelah Selatan dan Sebelah Barat adalah semuanya satu kesatuan tidak terpisahkan satu sama lain merupakan tanah tongkonan Belolangi dan telah dikuasai secara turun temurun oleh warga Tongkonan Belolangi sampai sekarang ini;
2. Bahwa tanah sengketa sebagai satu kesatuan dengan tanah yang dikuasai oleh N. Payung, Indo' Koko dan Bertha Sakke sebagai tanah warisan Tongkonan Belolangi, yang ditempat melaksanakan ritual "aluk todolo" oleh Toparenge' Tongkonan Belolangi yang bernama alm. Ne' Lapu;
3. Bahwa NE' LAPU' kawin dengan NE' BOTTONG (istri pertama), melahirkan:  
1. NE' SIANG PATABANG, 2. DANIEL SAKKE PATABANG (tidak punya keturunan), MESAK MI'TING, 4. MARGARETHA TIALA PATABANG, dan kemudian NE' LAPU kawin lagi dengan NE' RURU (isteri kedua) melahirkan MARIA TANGSI dan Y. SAMPE alias SAMPE PAO;
4. Bahwa NE' SIANG PATABANG kawin dengan INDO' SIMA melahirkan BRENDINA PATABANG (Penggugat I), 2. Alm SUI PATABANG, 3. KOB

Halaman 2 dari 21 hal.Put. Nomor 2475 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung. Putusan No. 2475/K/Pdt/2017

melahirkan:

1. TATO' IBRAHIM MI'TING;
2. ROMBE' MI'TING;
3. ESRON MI'TING;
4. SULEMAN MI'TING Alias PAPA ERIK (Penggugat II);
5. MARTHA MI'TING;
6. NAKSION MI'TING;
7. DAVID MI'TING;
8. NAOMI MI'TING;
9. OKTOVIANUS MI'TING;
10. PATA' MI'TING;

6. Bahwa MARGARETHA TIALA PATABANG kawin dengan DAN KRISTIAN

TOBAN melahirkan:

1. SELI M. TOBAN;
2. AMELIA RONTING TOBAN;
3. NITA TOBAN;
4. SAMUEL TOBAN;
5. BENYAMIN TOBAN;
6. EDY TOBAN;
7. KRISTIAN TOBAN;
8. ESRA TOBAN;

7. Bahwa Y. SAMPE alias SAMPE PAO kawin dengan INDO' PIKKU  
melahirkan SAPA' SAMPE dan LINA SAMPE;

8. Bahwa MARIA TANGSI kawin dengan S. TAMBARU melahirkan:

1. SIMON PALI';
2. TODING;
3. YACOB TONGLO alias PAPA MAYA (Penggugat III);
4. PAULUS;
5. DEBORA LIMBONG;
6. NAKOR;
7. ZEM;
8. YULI;
9. DANIEL;
10. GAMAL;
11. JONI;

9. Bahwa setelah Parenge' NE' LAPU meninggal dunia tanah Tanete Lino dan  
obyek sengketa sebagai satu kesatuan dikuasai D.S PATABANG juga

Halaman 3 dari 21 hal.Put. Nomor 2475 K/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id menguasai obyek sengketa adalah warga Tongkonan Belolangi, dan tanpa ada gugatan terlebih dahulu atau tanpa ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menetapkan status hukum tanah obyek sengketa, oleh Tergugat I dan II mengklaim/mengakui tanah obyek sengketa tersebut sebagai miliknya dengan memasang papan bicara "Tanah ini milik Sampe Pandin SHM Nomor 52)" di atas tanah sengketa dan melaporkan Penggugat III bersama Penggugat I dan II sebagai penyerobot, perbuatan Para Tergugat tersebut bertentangan dengan Hukum Acara Perdata, yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 684K/Sip/1982 tanggal 9 Mei 1983 yang berbunyi:

"karena penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah secara melawan hukum, maka tanpa harus membuktikan terlebih dahulu siapa pemilik tanah itu, tanah harus dikembalikan dulu dalam keadaan semula, yaitu harus diserahkan kepada Penggugat dan jika Tergugat merasa sebagai pemilik tanah tersebut haruslah mengajukan gugatan terhadap Penggugat dimuka PN" (dikutip dari Himpunan Kaedah Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1969 sampai tahun 2004 halaman 92);

14. Bahwa selain itu setelah Para Penggugat mencermati Sertifikat Hak Milik Nomor 52 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat pada tahun 1982 atas nama Sampe Pandin sesuai dengan SHM Nomor 52 yang tertera pada Papan Bicara di obyek sengketa, ternyata Sertifikat tersebut diperuntukkan untuk sebidang tanah basah/sawah yang dijelaskan dalam Surat Ukur sementara Nomor 1428/1982, dimana keadaan tanah telah jelas adalah sebidang tanah pertanian/sawah bukan tanah kering sebagaimana obyek sengketa sehingga penerbitan SHM Nomor 52 tersebut oleh Turut Tergugat yang dijadikan dasar Para Tergugat sebagai bukti hak atas tanah sengketa adalah tidak relevan, karena tanah sengketa, adalah tanah kering sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 52/1982 atas nama Sampe Pandin adalah sebidang tanah basah atau tanah Pertanian/Sawah, sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 52 Tahun 1982 dengan Surat Ukur Nomor 1428/1982 atas nama Sampe Pandin adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;

15. Bahwa lebih lanjut mencermati materi/isi Surat ukur Nomor 1428/1982 dari sertifikat tersebut, ternyata dalam Surat Ukur Np. 1428/1982 penunjuk batas dalam sertifikat tersebut adalah Sampe Pandin pada tahun 1982, dan ternyata oknum yang bernama Sampe Pandin orang tua Tergugat I telah meninggal pada tahun 1980, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar Dinas Pertamanan dan Kebersihan tanggal 19 Januari 2015, sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 5 dari 21 hal.Put. Nomor 2475 K/Pdt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat yang mengakui tanah sengketa sebagai miliknya dengan cara memasang papan bicara yang berbunyi : "Tanah ini milik Sampe Pandin Sertifikat Hak Milik Nomor 52" secara melawan hukum dan main hakim sendiri di atas tanah sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
17. Bahwa karena perbuatan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum maka adalah pantas dan patut menurut hukum Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat menaati putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa karena perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum maka berdasar menurut hukum Para Tergugat segera mengeluarkan tiang papan bicara yang dipasang dan atau barang-barang lain milik Para Tergugat dan menyerahkan tanah obyek sengketa ke dalam keadaan semula sebagai tanah Tongkonan Belolangi yang saat ini dalam penguasaan Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa yaitu sebidang tanah kering bernama Tanete Lino yang terletak di Kalaulu, Lembang Rinding Batu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara seluas ±(kurang lebih) 350 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Tongkonan Belolangi yang dikuasai/digarap sebagai kebun oleh N. PAYUNG;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan parit berikut tanah Tongkonan Belolangi yang dikuasai/digarap sebagai kebun oleh N. PAYUNG;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tongkonan Belolangi yang dikuasai/digarap sebagai kebun oleh BERTHA SAKKE;
  - Sebelah Barat dengan tanah Tongkonan Belolangi yang dikuasai/digarap sebagai kebun oleh INDO' KOKO;
  - adalah tanah warisan budel Tongkonan Belolangi;
- Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah warga/pemilik Tongkonan Belolangi;
- Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan

Halaman 6 dari 21 hal.Put. Nomor 2475 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukum permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik

Nomor 52 Tahun 1982 dengan Surat Ukur Nomor 1428/1982 atas nama Sampe Pandin adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum, sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 52 Tahun 1982 dengan Surat Ukur Nomor 1428/1982 atas atas nama Sampe Pandin adalah cacat hukum, tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;

- Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memasang tiang papan bicara atau tanda-tanda dan/atau barang-barang lain milik Para Tergugat di atas tanah sengketa untuk segera mengeluarkan dari tanah obyek sengketa tersebut serta mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut kepada keadaan semula sebagai tanah Tongkonan Belolangi yang saat ini sedang dikuasai oleh Para Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat menaati putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak menarik ahli waris lainnya dalam gugatan: alasan hukum, bahwa obyek perkara merupakan budel warisan yang belum terbagi dari peninggalan Alm. Sampe Pandin beserta isterinya yang bernama alm L. Rippang Tangdirerung dan dalam perkawinan melahirkan 11 (sebelas) orang anak, maka obyek perkara tidak hanya diwarisi oleh Tergugat I, tetapi masih ada saudara-saudara kandung Tergugat I yang lain dan mempunyai hak atas tanah Lino (obyek perkara) bahwa semua ahli waris masih hidup sedangkan Lily Pandin (Tergugat I) anak ke-4 (empat); maka keharusan mutlak menarik ahli waris yang lain dalam gugatan, untuk dan demi kepastian hukum dan ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 546K/Pdt/1984 "gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum bukan hanya istrinya"; bahwa tidak diikutsertakan semua ahli waris dalam gugatan Para Penggugat, maka

Halaman 7 dari 21 hal.Put. Nomor 2475 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. Ketika Pihak yang tidak sebagai Tergugat

Alasan hukumnya, bahwa Vandy Valentino Pali (Tergugat II) tidak mempunyai kapasitas/kedudukan hukum (legal standing) terhadap obyek perkara, karena Vandy Valentino Pali (Tergugat II) belum dapat digolongkan/dikategorikan sebagai ahli waris, sebab yang mempunyai hak secara hukum (pewaris) atas obyek perkara adalah orang tua (ibu) Tergugat II dan merupakan budel warisan dari Sampe Pandin (Alm) dan L. Rippang Tandirerung (Alm); Maka yang seharusnya ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat yaitu orang tua (Ibu) Tergugat II yang bernama Sriaty Pandin (masih hidup), contohnya adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 6011K/Sip/1975 dan sepatutnya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

### 3. Gugatan Penggugat kabur (eksepsi *Obscuur Libellum*)

- Tidak jelasnya obyek perkara;

Bahwa gugatan Para Penggugat sangat tidak jelas mengenai batas-batas dalam gugatan Para Penggugat dengan mengklaim merekayasa batas-batas obyek sengketa dan batas-batas sesuai fakta adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sungai Sa'dan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan panta'nakan Lino;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah yang bernama Lino Diong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah yang bernama Lino Doan;
- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan dasar fakta (*feitelijke ground*) sejak kapan dan dasar apa Para Penggugat memperoleh hak atas tanah Lino (obyek perkara) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 1145 K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat dengan ini menyatakan secara tegas menolak dan menyangkali sekeras kerasnya seluruh dalih dan dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang tidak diakui yang tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat;
2. Bahwa dengan memperelajari secara yuridis formil gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak sempurna (*obscur libel*) dimana Para Penggugat dalam gugatannya mencantumkan bahwa tanah obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 52 merupakan tanah kering bernama Tanete Lino luas  $\pm 350 \text{ m}^2$  sementara Para Tergugat menguasai dan memiliki tanah (persawahan) terletak di Tanete Lino, Lembang Rinding

Halaman 8 dari 21 hal.Put. Nomor 2475 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- demikian pengajuan Para Penggugat bertentangan satu sama lain;
3. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan tanah obyek sengketa adalah tanah tongkonan (berarti milik bersama) dimana dalam gugatan Para Penggugat masih banyak ahli waris lainnya dari keturunan Ne' Lapu untuk dimasukkan sebagai Para Penggugat lainnya. Kenapa terjadi demikian, hanya sebagaian ahli waris atau segelintir bertindak selaku Para Penggugat atau secara pribadi tanpa melibatkan keturunan masyarakat Tongkonan Belolangi lainnya mempunyai hak yang sama dalam kedudukannya di muka hukum sebagai masyarakat persekutuan hukum secara bersama-sama mempunyai Hak Menikmati bukan hak kepemilikan secara perorangan;
  4. Bahwa Para Penggugat sejak dikeluarkannya Sertifikat Nomor 52 tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, sehingga gugatan Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang isinya berbunyi: dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Berdasarkan dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 maka Para Penggugat tidak ada lagi ruang untuk melakukan gugatan mengenai obyek Sertifikat Hak Milik Nomor 52;

Berdasarkan dengan eksepsi-eksepsi yang kami ajukan maka gugatan Para Penggugat dapat dikesampingkan dan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 18/PDT.G/2015/PN.MAK tanggal 22 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 21 hal.Put. Nomor 2475 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dalam perkara no. 2475/K/Pdt/2017/PT.MKS dengan nilai Rp1.906.000,00 (satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 194/PDT/2016/PT.MKS tanggal 8 November 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 16 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.G/2015/PN.Mkl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Tergugat pada tanggal 6 April 2017;
2. Turut Tergugat pada tanggal 14 Juni 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 12 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

### Alasan Pertama

Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale telah salah menerapkan atau melanggar hukum, sebagaimana diatur oleh Pasal 30 (1) huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung (UU MA) Republik Indonesia, dimana *Judex Facti* tidak mendasarkan keputusannya pada dalil-dalil gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dan dalil-dalil bantahan atau sanggahan Para Tergugat/Termohon Kasasi, dimana sengketa keperdataan dalam perkara ini adalah menyangkut Perkara Perdata tanah adat, yang dikenal dalam masyarakat/Adat Toraja

Halaman 10 dari 21 hal.Put. Nomor 2475 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1960) dimana Pemohon Kasasi

dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah warisan budel Tongkonan Belolangi yang merupakan bagian integral dan satu kesatuan dengan tanah sekelilingnya sebagai Tanah Milik Tongkonan Belolangi, yaitu Tongkonan Milik Pemohon Kasasi/Penggugat dan selanjutnya oleh Termohon Kasasi dalam Surat Jawabannya membantah atau menyangkali dalil-dalil pokok Pemohon kasasi/Penggugat tersebut dengan dalil bantahan atau sanggahan bahwa tanah sengketa bukan tanah warisan budel Tongkonan Belolangi melainkan tanah sengketa adalah tanah Tongkonan Potoksia (Tongkonan milik Termohon Kasasi ic. Tergugat I dan II), dimana Tongkonan Belolangi dan Tongkonan Potoksia adalah dua buah Tongkonan yang berbeda atau tidak sama, sehingga menurut Hukum Pembuktian Pasal 283 RBg/ Pasal 1865 KUH Perdata hal itulah yang harus dibuktikan dengan membebaskan Hukum Pembuktian secara adil kepada kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh *Judex Facti* dalam keputusannya tersebut sebagaimana diuraikan Pemohon kasasi di bawah ini.;

Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini telah keliru/salah menerapkan Hukum Acara Perdata dalam putusannya tersebut, karena tidak menerapkan atau tidak melaksanakan ketentuan Pasal 283 RBg/ Pasal 1865 KUHPerdata, yang menentukan bahwa "Setiap orang mendalilkan mempunyai suatu hak atau peristiwa, guna meneguhkan haknya atau untuk menyangkal bantahannya hak orang lain maka ia wajib membuktikannya adanya hak tersebut atau adanya peristiwa tersebut".;

Bahwa adanya kata "wajib" dalam ketentuan undang-undang tersebut mengandung suatu perintah yang harus dilaksanakan dan tidak dapat diabaikan apalagi tidak dilaksanakan *Judex Facti* dan apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan atau diabaikan oleh *Judex Facti* maka konsekwensi hukumnya putusan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan sama halnya dalam perkara ini, dimana ketentuan tersebut tidak diterapkan dalam perkara *a quo*, sehingga Pembuktian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang membuktikan dalil Pemohon Kasasi/Penggugat bahwa tanah sengketa sebagai Tanah Milik Tongkonan Belolangi diabaikan begitu saja tanpa diberi pertimbangan hukum yang cukup oleh *Judex Facti* dalam putusannya in casu.;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* I telah keliru/salah menerapkan atau melanggar hukum sebagaimana diuraikan oleh Pemohon Kasasi tersebut diatas, maka oleh Pemohon Kasasi/Para Penggugat semula telah mengajukan keberatan-keberatan banding terhadap Putusan *Judex Facti* I tersebut kepada *Judex Facti* II sebagaimana termuat dalam Memori Banding Penggugat/Pembanding

Halaman 11 dari 21 hal.Put. Nomor 2475 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasasi dan gugatan

putusan kasasi dan gugatan tersebut diabaikan begitu saja oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar tanpa diberi pertimbangan hukum dan *Judex Facti* II Pengadilan Tinggi Makassar langsung mempertimbangkannya sebagai berikut:

“Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara,.....dst., Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya tersebut in casu baik alasan pertama sampai dengan alasan keenam ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori bandingnya tersebut semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan Pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding”(lihat halaman 26 s/d 27 Putusan Putusan *Judex*;

Bahwa penerapan atau pelaksanaan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut adalah keliru atau salah menerapkan hukum karena ternyata dalam putusan *Judex Facti* pertama tidak pernah dipertimbangkan tentang kepemilikan Tongkonan Belolangi ataupun kepemilikan Tongkonan Potoksia atas tanah obyek sengketa yang menjadi pokok persoalan kedua belah pihak, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut menurut hukum harus dibatalkan, sebagaimana diatur oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 yang menentukan bahwa: “Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*Onvaldoende Gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal mengetrapan hukumnya, terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja.”

### Alasan Kedua

Bahwa *Judex Facti* ic. Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale adalah telah keliru/ salah menerapkan hukum dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mengabulkan gugatan para Penggugat/ Pemohon Kasasi pada hal oleh *Judex Facti* telah menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum yang benar sebagaimana pertimbangan hukum *Judex*

Halaman 12 dari 21 hal.Put. Nomor 2475 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan fakta yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau dibenarkan atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah keturunan dari NE' LAPU' dari Tongkonan Belolangi;
- Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai Penggugat I dan Penggugat III;
- Bahwa diatas obyek sengketa terdapat kandang kerbau milik Penggugat III dan potongan Pipa Besi bekas papan bicara milik Tergugat I yang dipotong Penggugat II dan menyebabkan Penggugat II dilaporkan oleh Tergugat I ke Kapolres Tana Toraja dan diproses sebagai tindak pidana pengrusakan barang".;

Bahwa karena *Judex Facti* telah menerapkan hukum pembuktian dan karenanya *Judex Facti* telah mengkonstatir dalil-dalil gugatan Penggugat dengan pembuktian yang disajikan oleh kedua belah pihak yang berperkara dan Penggugat telah berhasil membuktikan yang telah diakui dan dibenarkan para Tergugat bahwa benar Penggugat adalah keturunan NE' LAPU' dari Tongkonan Belolangi dan benar tanah sengketa dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat III, maka sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku gugatan Para Penggugat yang meminta agar para Penggugat dinyatakan sebagai warga/pemilik Tongkonan Belolangi berdasar hukum untuk dikabulkan dan bukan sebaliknya harus ditolak sebagaimana amar putusan *Judex Facti* pertama yang dibenarkan oleh *Judex Facti* kedua dalam perkara ini.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang kami uraikan tersebut ternyata *Judex Facti* telah keliru/salah menerapkan atau melanggar hukum serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana diatur Pasal 30 ayat (1) Undang Undang MA huruf b dan huruf c, sehingga menurut hukum alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi in casu berdasar hukum untuk dikabulkan.;

### Alasan Ketiga

Bahwa *Judex Facti* telah salah melaksanakan hukum dan melanggar hukum, karena telah mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan para Penggugat /Pemohon Kasasi dan dalil-dalil pokok bantahan para Tergugat/ Termohon Kasasi secara tidak lengkap atau sempurna dengan Pertimbangan hukum sebagaimana pertimbangan hukumnya *Judex Facti* I halaman 38 alinea terakhir sampai halaman 39 yang dibenarkan *Judex Facti* II yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 hal.Put. Nomor 2475 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemungkinan yang berperkaranya adalah mengenai apakah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat dari Tongkonan Belolangi ataukah obyek sengketa adalah milik Tergugat"

Bahwa pelaksanaan hukum oleh *Judex Facti* tersebut adalah keliru /atau salah serta tidak lengkap yang seharusnya menurut hukum dipertimbangkan secara benar dan sempurna sesuai dengan dalil-dalil pokok gugatan Para Penggugat dan dalil-dalil pokok bantahan Para Tergugat sehingga yang menjadi dalil pokok antara kedua belah pihak adalah mengenai obyek sengketa seluas  $\pm 350M^2$  yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Tongkonan Belolangi yang dikuasai/digarap sebagai Kebun N. PAYUNG.;
- Sebelah Timur berbatasan dengan parit berikut Tanah Tongkonan Belolangi yang dikuasai digarap oleh N.PAYUNG.;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tongkonan Belolangi yang dikuasai/digarap oleh BERTHA SAKKE.;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Tongkonan Belolangi yang dikuasai/digarap sebagai kebun oleh INDO' KOKO.;

adalah tanah warisan budel Tongkonan Belolangi yang merupakan milik komunal (bersama) atau budel dari keturunan Tongkonan Belolangi dan Pemohon kasasi semula Para Penggugat/Para Pembanding adalah keturunan Tongkonan Belolangi yang berhak memiliki tanah Tongkonan Belolangi tersebut, ataukah sebaliknya sebagaimana dalil pokok Termohon Kasasi/Para Tergugat bawah tanah sengketa tersebut adalah tanah milik Tongkonan Potoksia yang dikuasai oleh SIAMBE' PONG BARAMBA' dan Para Tergugat adalah keturunan Tongkonan Potoksia yang dikuasai oleh SIAMBE' PONG BARAMBA'?.;

Bahwa apabila hukum dilaksanakan secara tepat dan benar dalam perkara ini maka diharapkan atau dituntut adanya pertimbangan hukum yang secara lengkap dengan berdasarkan pada pembuktian kedua belah pihak atas-dalil-dalilnya tersebut, sehingga kedua belah pihak harus dibebani beban hukum pembuktian secara adil dengan menerapkan asas hukum "asas audi et alteram partem", sehingga dari pembuktian Pemohon Kasasi/Para Penggugat ternyata telah dibenarkan oleh *Judex Facti* bahwa Termohon Kasasi/Para Tergugat telah mengakui atau tidak menyangkal atau tidak membantah bahwa Pemohon Kasasi/Para Penggugat adalah keturunan NE' LAPU dari Tongkonan Belolangi dan berdasarkan pengetahuan Hakim pada hasil Pemeriksaan Setempat (PS) tanah obyek sengketa ternyata disekeliling tanah obyek sengketa seluas  $\pm 350M^2$  tersebut adalah berbatasan langsung dengan tanah Tongkonan

Halaman 14 dari 21 hal.Put. Nomor 2475 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kasasi banding ung. SIMBA, 2. MARTHEN PAYUNG, 3. PAULINA KOKO alias INDO'KOKO, 4. DANIEL SAPAN LOBO', 5. TRIANA ASTUTI, 6. MARTHEN SEDO dan surat-surat Penggugat berupa P.1 s/d P.11 membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah Tongkonan Belolangi, yang sekarang ini dikuasai oleh Penggugat I (sesuai bukti P.2, P.3, P.4, P.6, P.7 dan P.8) dan III, sebagaimana telah dipertimbangkan *Judex Facti* in casu, sehingga menurut hukum Pemohon Kasasi/Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum gugatan para Penggugat harus dikabulkan, sedangkan dari Pembuktian Termohon Kasasi/Para Tergugat tentang asal-usul tanah sengketa sebagai tanah Tongkonan Potoksia, tidak ada satupun bukti Termohon Kasasi/Para Tergugat yang membuktikan bahwa tanah sengketa asalnya dari Tongkonan Potoksi, bahkan para saksi yang diajukan didepan Persidangan tidak ada yang mengetahui tentang Tongkonan Potoksia, sehingga dengan demikian menurut hukum Pembuktian Termohon Kasasi/Para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya atas dalil-dalil gugatan Pemohon Kasasi/Para Penggugat tersebut.;

### Alasan Keempat

Bahwa *Judex Facti* in casu Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena *Judex Facti* dalam hal ini tidak menerapkan hukum adat, yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA Tahun 1960, dimana dalam perkara *a quo* yang disengketakan adalah tanah adat yang diklaim kedua belah pihak asalnya dari dari Tongkonan (nama lain yang serupa dengan tanah Hak Ulayat), yang Pemohon Kasasi/Para Penggugat mendalilkan sebagai tanah Tongkonan Belolangi, yang disangkal Termohon Kasasi dengan dalil Termohon Kasasi dengan dalil bahwa tanah sengketa asalnya dari Tongkonan Potoksia, sehingga dalam perkara ini yang harus diterapkan adalah Hukum Adat, yaitu hukum yang hidup dan diakui dalam masyarakat setempat dan oleh karena itu berdasarkan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, hakim dituntut dan wajib untuk menggali hukum yang hidup dalam masyarakat untuk diterapkan dalam dalam putusannya tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA Tahun 1960,

Halaman 15 dari 21 hal.Put. Nomor 2475 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung adalah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan

kepentingan Nasional dan Negara dan berdasarkan persatuan bangsa, ...dst.,  
Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Adat, Drs, Simon Petrus, M.Hum, dalam putusan in casu tertulis Ahli Simon Petrus, berpendapat bahwa tanah di Toraja dikuasai oleh Tongkonan, tidak bisa dikuasai secara pribadi dan situs-situs yang menandakan tanah Tongkonan tidak bisa beralih menjadi Hak Milik, karena dipertahankan mati-matian oleh Ahli warisnya jadi tidak bisa juga dibuatkan sertifikat dan Sendana atau Pohon Sendana itu adalah tanda atau situs tempat penyembah dan tidak dijadikan tanda batas, dan situs dari Tongkonan dapat diwariskan kepada ahli waris Tongkonan, selanjutnya Tongkonan tidak boleh dihilangkan, kalau dihilangkan akan menjadi perkara besar, Tanah Tongkonan tidak dapat dihibahkan apalagi situs, karena itu sama dengan menghilangkan situs, dan tempat situs ini dapat dikategorikan sebagai harta pusaka Tongkonan yang bersangkutan, tidak bisa dibagi-bagi/ditallang atau dirinding tetapi dinikmati oleh warga Tongkonan.;

Bahwa dari hukum Pembuktian Hasil Pemeriksaan Setempat (P.S) tanah obyek sengketa ternyata disebelah Timur tanah obyek sengketa terdapat Pohon Sendana besar yang tumbuh diatas tanah yang diklaim Pemohon Kasasi sebagai Tanah Tongkonan Belolangi, dan hal yang sama diterangkan oleh para saksi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, sehingga dengan berdasarkan hukum pembuktian tersebut dengan menerapkan Hukum yang hidup dalam masyarakat dan ketentuan hukum Pasal 3 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 yang menentukan bahwa "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional dan Negara yang berdasarkan persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang lebih tinggi", ternyata telah terbukti menurut Hukum Pembuktian bahwa tanah sengketa adalah bagian integral dan satu kesatuan dengan Tanah Tongkonan Belolang pada sebelah Timur obyek sengketa tempat berdiri situs Pohon Sendana milik Tongkonan Belolangi, sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi/Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan karenanya beralasan dan berdasar hukum gugatan Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Pembanding untuk dikabulkan menurut hukum.;

Alasan Kelima

Bahwa Bahwa *Judex Facti* in casu Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah salah menerapkan hukum dan

Halaman 16 dari 21 hal.Put. Nomor 2475 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusan peradilan perundang-undangan

putusan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, dimana dalam membuktikan dalil-dalil bantahan dari Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi, telah mengajukan bukti otentik, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 52 Tahun 1982 an Sampe Pandin (*bukan* atas nama Para Tergugat) diberi tanda T.1-1 dan TT.1-1 yang oleh *Judex Facti* I menerapkan hukum pada halaman 52 alinea kedua yang berbunyi:

"Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan sebaliknya alat bukti otentik yang diajukan oleh para tergugat (Vide bukti T.1-1 dan TT.1.1 maka petitum gugatan Penggugat yang menyatakan menurut hukum permohonan SHM Nomor 52 tahun 1982, .....dst., adalah petitum-petitum yang tidak beralasan hukum dan juga harus ditolak".;

Bahwa penerapan hukum *Judex Facti* I tersebut yang dibenarkan oleh *Judex Facti* II adalah penerapan hukum yang keliru atau salah menerapkan hukum, karena dalam bukti T.1-1/TT.1-1 tersebut memuat tentang hak milik atas tanah oleh Sampe Pandin ( bukan atas nama Tergugat I, II), yang luasnya 3.782M2 dengan batas-batas Utara dengan Tanah Milik Adat, sebelah Selatan dengan tanah bekas Adat, Timur dengan M.53 Sus 1429/1982, sebelah Barat dengan tanah bekas tanah Milik Adat, dikaitkan dengan tanah sengketa yang luasnya hanya  $\pm 350\text{M}^2$  dengan batas-batas semuanya tanah Tongkonan Belolangi ternyata tanah sengketa dengan tanah dalam SHM.Nomor 52/ tahun 1982 an. Sampe Pandin (bukti T.1-1/TT.1-1) adalah tidak sama atau berbeda satu sama lainnya.;

Bahwa berdasarkan sistim hukum Pembuktian yang dianut oleh UU Nomor 5 Tahun 1960, yaitu UUPA tahun 1960, yaitu sistim pembuktian negatif, yaitu sistim pembuktian terbalik, dimana apabila Sertifikat tersebut dapat dibuktikan sebaliknya bahwa sertifikat tersebut tidak benar atau cacat hukum maka sertifikat tersebut adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum dan ternyata dari Hukum Pembuktian yang tidak disangkal kebenarannya oleh Termohon Kasasi Pemohon Kasasi telah berhasil membuktikan secara terbalik bahwa:

1. Tanah Obyek sengketa dalam perkara ini luasnya hanya  $\pm 350\text{M}^2$  dan bukan seluas 3.782M2 sebagaimana bukti T.1-1/TT.1-1 dan batas-batas tanah obyek sengketa seluas hanya  $\pm 350\text{M}^2$  sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Tongkonan Belolangi yang dikuasai/digarap sebagai Kebun N. PAYUNG.;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan parit berikut Tanah Tongkonan Belolangi yang dikuasai digarap oleh N.PAYUNG.;

Halaman 17 dari 21 hal.Put. Nomor 2475 K/Pdt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh BERTHA SAKKE.;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Tongkonan Belolangi yang dikuasai/ digarap sebagai kebun oleh INDO' KOKO,;
2. Bahwa orang-orang yang menguasai tanah yang disebutkan namanya pada batas-batas tanah sengketa, yaitu N. PAYUNG pada sebelah Utara dan Timur, BERTHA SAKKE alias MAMA SELMI pada batas Sebelah Selatan dan INDO' KOKO pada batas sebelah Barat adalah telah jelas adalah orang yang merupakan warga Tongkonan Belolangi dan Tetangga batas tanah sengketa tersebut juga menjadi saksi dalam perkara ini, termasuk INDO' KOKO yang disebut namanya Paulina Koko (lihat halaman 24 putusan Pengadilan Negeri Makale perkara ini).;
3. Bahwa obyek dalam Perkara ini adalah tanah kering seluas  $\pm 350M2$  yang disebut dalam bahasa Toraja "Tanete" (Tanete Lino), bukan tanah basah atau sawah seluas 3.782M2 sebagaimana tanah yang termuat dalam SHM 52/tahun 1982 an. Sampe Pandin (T.1-1/TT.1-1).;
4. Bahwa batas-batas tanah dalam T.1-1/TT.1-1 batas-batasnya Utara dengan Tanah Bekas Adat, sebelah Selatan dengan tanah bekas Adat, Timur dengan M.53 Sus 1429/1982 Barat dengan tanah bekas Tanah Milik Adat, sedangkan Tanah sengketa batas-batasnya bukan bekas tanah adat tetapi statusnya tetap tanah adat Milik Tongkonan Belolangi.;
5. Bahwa yang orang menunjuk batas dalam T.1-1/TT.1-1 pada tahun 1982 adalah Sampe Pandin sedangkan Sampe Pandin telah meninggal dunia pada tahun 1980, telah diakui dan dibenarkan Termohon Kasasi dalam surat Jawabannya termuat pada halaman 14 aliena terakhir putusan Pengadilan Negeri Makale dalam perkara ini, bahwa : "adalah fakta hukum (fetelijk) Sampe Pandin meninggal dunia pada tahun 1980,....dst.", sehingga dalam penunjukan batas tanah termuat dalam T.1-1/TT.1-1 adalah tidak lasim dan janggal, karena terjadi penunjukan batas tanah oleh orang yang telah meninggal dunia pada tahun 1980 dapat kembali menunjuk batas tanah dalam SHM 52/1982 an.dirinya sendiri pada tahun 1982, sehingga menurut hukum Bukti T.1-1/TT.1-1 tersebut adalah aneh dan sangat diragukan kebenarannya.;
6. Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa in casu adalah Penggugat I dan Penggugat III Dari Tongkonan Belolangi, bukan pihak Termohon Kasasi, sehingga tidak ada peralihan hak dari Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi.;
7. Bahwa Pengumuman Produk Institusi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yaitu adanya Papan Pengumuman SHM.52/1982 yang

Halaman 18 dari 21 hal.Put. Nomor 2475 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung dengan hukum, karena menurut hukum Termohon Kasasi telah tidak berhak/berwenang mengambil alih kewenangan institusi Negara ic Badan Pertanahan Nasional RI melakuakukan Pengumuman Produknya pada Tanah obyek sengketa dengan demikian Termohon Kasasi telah melanggar hukum, karena mengenai pengumuman produk instansi atau institusi Negara in casu BPN RI yang berwenang dan berkompoten mengumumkan produk tersebut adalah instansi atau institusi Negara itu sendiri dalam hal ini BPN RI secara terstruktur sampai kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja dan bukan cara menurut kehendak sendiri seseorang in casu Termohon Kasasi.;

Bahwa berdasarkan ketujuh point atau item pembuktian secara terbalik oleh Pemohon Kasasi atas Akte Otentik berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 52/tahun 1982 atas nama Sampe Pandin (bukti T.1-1 //TT.1-1) tersebut diatas ternyata Pemohon Kasasi telah berhasil membuktikan secara terbalik bahwa tanah basah atau sawah seluas 3.782M2 yang termuat dalam SHM 52/ tahun 1982 an. Sampe Pandin (T.1-1/TT.1-1.) adalah berbeda atau tidak sama dan bukan atau tidak sama atau setidaknya tidaknya tidak identik dengan tanah obyek sengketa berupa tanah kering (tanete) yang luasnya hanya  $\pm 350M2$ , oleh karena itu Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan membatalkan putusan *Judex Facti* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup terhadap seluruh dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang menunjukan bahwa tanah objek sengketa bukan tanah Tongkonan (ulayat) Belolangi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Kasasi;

Bahwa oleh karena itu telah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang tidak berdasarkan alasan sah sehingga patut untuk ditolak seluruhnya;

Bahwa selain itu alasan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan

Halaman 19 dari 21 hal.Put. Nomor 2475 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasasi yang tidak dapat digugat, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi BRENDINA PATABANG, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1.**BRENDINA PATABANG**, 2.**SULEMAN MI'TING Alias PAPA ERIK**, 3.**YACOB TONGLO alias PAPA MAYA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 oleh Syamsul Ma'arif S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 20 dari 21 hal.Put. Nomor 2475 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.  
Ttd./  
H.Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./  
Syamsul Ma'arif S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp 489.000,00
Jumlah .....	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001